



PUTUSAN
Nomor 44/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. JON SURYAYUDA SOEDARSO, jabatan Pj. Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. YUDI ASMARA JAKA LELANA, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. PUJI RAHAYU, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-442/PJ./2011 tanggal 21 April 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. CITA SIMAS ARTHA, tempat kedudukan di Gedung Sarinah 11th Floor, Jalan M.H. Thamrin 11, Jakarta Pusat, 10350;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-28292/PP/M.I/13/2011 tanggal 3 Januari 2011 yang telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP- 903/WPJ.06/BD.06/2009 tanggal 13 Agustus. 2009 (lampiran 1) tentang Keberatan atas Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor : 00005/204/06/076/08 tanggal 10 September 2008 (lampiran 2) yang menetapkan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Januari sampai dengan Desember Tahun 2006 dengan jumlah masih harus dibayar sebesar Rp 311.590.927,00 (Pokok Rp 210.534.410,00 dan Sanksi Rp 101.590.927,00); Bahwa Surat Keputusan sebagaimana disebut di atas diterima pada tanggal 14 Agustus 2009;

A. Dasar Formal;

1. Surat Ketetapan Pajak;

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00005/204/06/076/08 tanggal 10 September 2008 yang menetapkan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Januari sampai dengan Desember Tahun 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp 311.590.927,00 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Menurut SKPKB-00005/204/06/076/08
1.	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	1.102.970.300
2.	Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang	220.594.060
3.	Kredit Pajak :	
	a. PPh ditanggung Pemerintah	-
	b. Setoran Masa	10.059.650
	c. STP (pokok kurang bayar)	-
	d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak	-
	e. Lain-lain	-
	f. Kompensasi kelebihan ke masa Pajak	-
	g. jumlah pajak yang dapat dikreditkan	10.059.650
4.	Pajak yang tidak/kurang bayar (2-3.g)	210.534.410
5.	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	101.056.517
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	
	c. Bunga Pasa 13 (5) KUP	
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	
	e. Jumlah Sanksi Administrasi (a-b+c+d)	101.056.517
6.	Jumlah yang masih harus dibayar	311.590.927

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Keberatan;

Bahwa terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00005/204/06/076/08 tanggal 10 September 2009 tersebut, telah diajukan Keberatan dengan Surat Nomor 0002/CSA/TAX/08 tanggal 3 November 2008, dan disampaikan pada tanggal 14 November 2008 ke KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga;

3. Surat Keputusan Keberatan;

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2009 telah diterima Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-903/WPJ.06/BD.06/2009 tanggal 13 Agustus 2009 yang isinya menolak keseluruhan permohonan keberatan yang diajukan melalui Surat Nomor 0002/CSA/TAX/08 tanggal 3 November 2008;

B. Alasan Permohonan Banding;

Bahwa alasan Banding yang diutarakan adalah didasarkan pada alasan koreksi dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor: Pemb-30I/WPJ.07/KP.0600/2008 tanggal 22 Agustus 2008 sebagaimana dipaparkan dibawah ini :

B.1. Dasar Koreksi Pemeriksa;

Koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 masa Januari sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp. 1.052.672.047,00;

Menurut SPT/Wajib Pajak	Rp. 50.298.253
Menurut Pemeriksa	<u>Rp. 1.102.970.300</u>
Koreksi Objek PPh Pasal 26	Rp. 1.052.672.047

Bahwa alasan pemeriksa atas koreksi tersebut adalah Pemohon Banding belum sepenuhnya melaporkan objek Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun 2006;

B.2. Alasan Menolak Koreksi;

Koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 masa Januari sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp. 1.052.672.047,00;

a. Fakta Dokumen & Kebenaran Materiil;

1. Bahwa pada Pos *Prepaid Intercompany* (akun#16131) terdapat Biaya Dibayar Dimuka sebesar Rp. 1.102.970.300,00 dimana biaya dibayar dimuka tersebut berasal dari:

a. Bahwa Biaya Dibayar Dimuka sebesar Rp. 1.087.157.929,00 yang berasal dari reklasifikasi piutang Tahun 2005 ke pada CSA Automated Pte Ltd Singapore;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Biaya Dibayar Dimuka sebesar Rp. 1.087.157.929,00 di atas merupakan *Reimbursement* Biaya Dalam Negeri Pada Tahun 2001 sebesar Rp. 1.007.286.493,00 dan sisanya sebesar Rp. 79.871.436,00 pada Tahun 2002 yang ditagihkan kepada CSA Automated Pte Ltd Singapore dan atas biaya yang *direimbursement* tersebut dicatat pada pas piutang kepada CSA Automated Pte Ltd Singapore (akun# 13394) sampai dengan tahun 2005;

Akun# 13394 (Piutang *Intercompany*) | Tahun 2001-2005

1.087.157.929

Bahwa namun demikian atas tagihan biaya dalam negeri Tahun 2001 dan 2002 yang *direimbursement* kepada CSA Automated Pte Ltd sampai dengan Tahun 2005 tidak bersedia untuk membayar piutang atas *reimbursement* di atas, sehingga pada tahun 2006 atas piutang *intercompany* tersebut direklasifikasi ke *prepaid intercompany* dengan tujuan agar pada Tahun 2007 dapat dibiayai. Hal ini mengingat merupakan beban operasional dalam negeri pada Tahun 2001 dan 2002 yang benar-benar telah dikeluarkan oleh Pemohon Banding;

Ilustrasi

1) Jurnal

Akun # 13394 (Piutang *Intercompany*)

Tahun 2006

2001 - 2005

1.087.157.929

2006

1.087.157.929

2) Jurnal

Akun # 1631 (*Prapaid Intercompany*)

Tahun 2006

2006

1.087.157.929

1.087.157.929

- b. Biaya dibayar dimuka yang merupakan beban atas transaksi Tahun 2006 adalah sebesar Rp. 15.812.371,00 yang merupakan pembayaran ke CSA Automated Pte Ltd Singapore;



2. Bahwa atas Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terdapat pada SPT Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Wajib Pajak masa/bulan April Tahun 2006 sebesar Rp. 3.502.119,00 dan Masa/bulan April 2006 sebesar Rp. 1.257.531,00 (Objek Rp. 50.298.253,00) yang telah dilakukan penyetoran, merupakan biaya yang terdapat pos biaya pos Software maintenance (akun# 54300), dimana pemeriksa belum melakukan memperhitungkan/koreksi atas pos tersebut; Bahwa rincian dari biaya tersebut adalah:

Supplier	Jumlah Rupiah
maginatio	44.010.597
CSA	6.287.656
Jumlah	50.298.253

C. Kesimpulan;

1. Bahwa merujuk pada penjelasan A.1.a. atas koreksi pos *Prepaid Intercompany* sebesar Rp. 1.087.157.929,00 di atas merupakan *reimbursement* biaya dalam negeri pada Tahun 2001 dan 2002 yang ditagihkan kepada CSA Automated Pte Ltd Singapore, dimana atas piutang intercompany tersebut pada Tahun 2006 direklasifikasi ke *prepaid intercompany*, sehingga bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 26;
2. Bahwa beban yang terdapat pas *Prepaid Intercompany* sebesar Rp. 15.812.371,00 yang merupakan beban atas transaksi yang dilakukan tahun 2006 tersebut, merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 26, namun demikian karena Pemohon Banding memiliki Surat Keterangan Domisi (SKD) dari CSA Automated Pte Ltd Singapore sehingga tidak terutang Pajak Penghasilan Pasal 26;

D. Perhitungan Menurut Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka dengan ini Pemohon Banding mohon agar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor: 00005/204/06/076/08 tanggal 10 September 2008 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding, NPWP: 01.076.708.1-076.000, ditinjau sesuai ketentuan perundangan yang berlaku sehingga menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Rupiah
1.	Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak	50.298.253
2.	Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang	10.059.651
3.	Kredit Pajak:	
	a. PPh ditanggung Pemerintah	0
	b. Setoran masa	10.059.650
	c. STP (Pokok Kurang Bayar)	0
	d. Kompensasi kelebihan dari masa	0
	e. Lain - lain	0
	f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	0
	g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e-f)	10.059.650
4.	Pajak yang tidak / kurang bayar (2 - 3.g)	-
5.	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0
	g. Jumlah (a+b+c+d+e+f)	-
6.	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5g)	Nihil

E. Surat Setoran Pajak (SSP) atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00005/204/06/076/08;

Bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran sebesar 100% dari Rp. 311.590.927,00 sebagaimana tersaji pada yang pelaksanaan pembayarannya adalah sebagai berikut:

No	Jumlah Setor	Tgl. Setor	Tgl. Laporan
1.	311.590.927	27/02/2009	27/02/2009
	311.590.927		

Bahwa dengan demikian persyaratan pengajuan ini telah memenuhi Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



F. Permohonan Banding;

Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Pengadilan Pajak, untuk mempertimbangkan dan membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Januari sampai dengan Desember Tahun 2006 Nomor 00005/204/06/076/08 tanggal 10 September 2008 tersebut dan ditetapkan menjadi Nihil berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas;

G. Permohonan Hadir Dalam Persidangan;

Bahwa melalui surat ini, Pemohon Banding mengajukan permohonan untuk dapat menghadiri sidang-sidang yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sehubungan dengan pokok sengketa sebagaimana dipaparkan di atas guna memberikan keterangan lisan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-28292/PP/M.I/13/2011 tanggal 3 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-903/WPJ.06/BD.06/2009 tanggal 13 Agustus 2009, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2006 Nomor 00005/204/06/076/08 tanggal 10 September 2008, atas nama: PT. Cita Simas Artha, NPWP : 01.070.708.1-076.000, Jenis Usaha : Perawatan dan Reparasi Mesin-mesin, Kantor alamat : Gedung Sarinah 11th Floor, Jalan M.H. Thamrin 11, Jakarta Pusat, 10350, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 menjadi sebagai berikut:

DPP PPh Pasal 26	Rp	66.110.624,00
PPh Pasal 26 Terutang	Rp	13.222.125,00
Kredit Pajak	Rp	10.059.650,00
Pajak Kurang Dibayar	Rp	3.162.475,00
Sanksi Administrasi:		
Bunga Pasal 3 ayat (2) KUP	Rp	<u>1.517.988,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	4.680.463,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-28292/PP/M.I/13/2011 tanggal 3 Januari 2011 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Januari 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 21 April 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 April 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 April 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 18 Mei 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Peninjauan Kembali Nomor TKM-273/PAN.Wk/2015 tanggal 8 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyatakan sebagai berikut:
"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;"
2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:
"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
3. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put-28292/PP/M.I/13/2011 tanggal 3 Januari 2011, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum"*Ka'Fena* dalam putusannya Majelis Hakim nyata-nyata tidak mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya atau prinsip-prinsip

Halaman 8 dari 23 halaman. Putusan Nomor 44/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



material dalam sengketa yang terdapat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-903/WPJ.06/BD.06/2009 tanggal 13 Agustus 2009, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2006 Nomor : 00005/204/06/076/08 tanggal 10 September 2008, atas nama : PT Cita Simas Artha, NPWP : 01.070.708.1-076.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil.

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim".

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung."

3. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28292/PP/M.I/13/2011 tanggal 3 Januari 2011, atas nama: PT. Cita Simas Artha, (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.219/SP.23/2011 tanggal 26 Januari 2011 dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 01 Februari 2011 sesuai Surat Tanda Terima Dokumen Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen : 2011020104200009 tanggal 01 Februari 2011.

4. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-28292/PP/M.I/13/2011 tanggal 3 Januari 2011 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28292/PP/M.I/13/2011 tanggal 3 Januari 2011 yang telah cacat hukum (juridisch gebrek) karena diputus melebihi jangka waktu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tentang tidak dipertahankannya sebagian Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 26 sebesar Rp. 1.036.859.676,00.

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28292/PP/M.I/13/2011 tanggal 3 Januari 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan

Halaman 10 dari 23 halaman. Putusan Nomor 44/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yang akan kami kemukakan dalam dalil-dalil hukum sebagai berikut:

A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-28292/PP/M.I/13/2011 tanggal 3 Januari 2011 yang telah cacat hukum (*juridisch gebrek*) karena diputus melebihi jangka waktu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-28292/PP/M.I/13/2011 tanggal 3 Januari 2011 nyata-nyata telah cacat hukum karena telah melewati jangka waktu pemeriksaan banding sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Pengadilan Pajak;
2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-28292/PP/M.I/13/2011 tanggal 3 Januari 2011, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa proses pemeriksaan dan persidangan atas sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-903/WPJ.06/BD.06/2009 tanggal 13 Agustus 2009, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2006 Nomor : 00005/204/06/076/08 tanggal 10 September 2008, dilakukan melalui pemeriksaan dengan acara biasa sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak pada Bab IV, Hukum Acara, Bagian Kelima perihal Pemeriksaan Dengan Acara Biasa, antara lain ketentuan Pasal 49, Pasal 50, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 59 dan Pasal 64;
3. Bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyebutkan bahwa "*Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.*"
4. Bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:



Ayat (1) : *"Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima .. ;"*

Ayat (3) : *"Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan."*

5. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28292/PP/M.I/13/2011 tanggal 3 Januari 2011, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: 002/CSA/X/TAX/2009 tanggal 26 Oktober 2009 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 11 November 2009 dan tercatat dalam berkas Sengketa Pajak Nomor: 13-045764-2006.
- b. Berdasarkan pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal atas pengajuan permohonan banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, diketahui bahwa formal pengajuan banding atas nama: PT Cita Simas Artha, NPWP : 01.070.708.1-076.000, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Pengadilan Pajak.
- c. Oleh karena pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding di Pengadilan Pajak telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, melakukan pemeriksaan terhadap materi sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) didalam Surat Banding Nomor: 002/CSA/X/TAX/2009 tanggal 26 Oktober 2009.
- d. Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 22 November 2010 melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28292/PP/M.I/13/2011 dan putusannya tersebut kemudian



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Januari 2011 .

- e. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: 002/CSA/X/TAX/2009 tanggal 26 Oktober 2009 telah diterima oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 11 November 2009. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 11 November 2009 atau pada tanggal 10 November 2010, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
6. Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 22 November 2010 atau telah diputus dengan lewat 12 (dua belas) hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak terpenuhi;
8. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28292/PP/M.I/13/2011 tanggal 3 Januari 2011 tersebut, maka diketahui tidak ditemukan satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud;
9. Bahwa dengan demikian, oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa



banding dimaksud, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya pada tanggal 10 November 2010;

10. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
11. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28292/PP/M.I/13/2011 tanggal 3 Januari 2011 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu putusan yang cacat hukum.

B. Tentang tidak dipertahankannya sebagian Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 26 sebesar Rp. 1.036.859.676,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 25 alinea ke-7:

"Bahwa Majelis berpendapat bahwa akun prepaid intercompany expenses sebesar Rp. 1.087.157.929,00 bukan objek Pajak Penghasilan Pasal 26;"

Halaman 26 alinea ke-2, 3 dan 4:

"Bahwa objek Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT adalah sebesar Rp. 50.298.253,00, sedangkan dari Akun Prepaid Intercompany Expenses, objek Pajak Penghasilan Pasal 26 yang belum dilaporkan adalah sebesar Rp. 15.812.371,00, sehingga Majelis berpendapat kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah atas objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp. 66.110.624,00 (Rp. 50.298.253,00 + Rp. 15.812.371,00);

"Bahwa dengan demikian, dari pendapat Terbanding yang menyatakan DPP Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp. 1.102.970.300,00 terdapat selisih DPP Pajak Penghasilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 menurut Majelis sebesar Rp. 1.036.859.676,00 (Rp. 1.102.970.300,00 - Rp. 66.110.624,00);"

"Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan dan keyakinan Hakim, Majelis berkesimpulan dari koreksi Terbanding sebesar Rp. 1.052.672.047,00, koreksi sebesar Rp. 1.036.859.676,00 tidak dapat dipertahankan, sedangkan sisanya sebesar Rp. 15.812.371,00 tetap dipertahankan;"

2. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf k dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan), menyatakan:

Pasal 4 ayat (1) huruf k:

"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;"

Pasal 26 ayat (1):

"Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar:"

- a. *Dividen;*
- b. *Bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;*
- c. *Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;*
- d. *Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;*
- e. *Hadiah dan penghargaan;*
- f. *Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;"*

Halaman 15 dari 23 halaman. Putusan Nomor 44/B/PK/PJK/2017



Penjelasan Pasal 26 ayat (1):

"Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia, undang-undang ini menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dan pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya.

Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.

Ayat (1):

Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini wajib dilakukan oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dengan terit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.

Jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan dapat digolongkan dalam:

- 1) Penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap sehubungan dengan interest swap dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, dan sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;*
 - 2) Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan;*
 - 3) Hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun;*
 - 4) Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;"*
3. Bahwa Pasal 78 beserta Penjelasannya Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."



Penjelasan Pasal 78:

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) serta pemeriksaan dalam persidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2006 Nomor : 00005/204/06/076/08 tanggal 10 September 2008, dengan Nilai Kurang Bayar sebesar Rp. 311.590.927,00;
- b. Atas SKPKB tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan permohonan keberatan dan telah diberikan Keputusan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan KEP-903/WPJ.06/BD.06/2009 tanggal 13 Agustus 2009, yang pada prinsipnya menolak permohonan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- c. Atas keputusan tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dan telah diberikan keputusan oleh Pengadilan Pajak dengan Put.28292/PP/M.I/13/2011;
- d. Pemeriksa (Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)) melakukan koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp. 1.052.672.047,00 dengan perincian sebagai berikut :

Prepaid Intercompany

Biaya dibayar dimuka - reklasifikasi piutang th 2005	1.087.157.929	
Biaya dibayar dimuka - be ban transaksi th 2006	15.812.371	
		1.102.970.300
Objek PPh Psi 26 menurut SPT WP		50.298.253
Selisih / Koreksi		1.052.672.047
Dipertahankan Majelis		15.812.371
Sengketa PK		1.036.859.676

e. Alasan Pemeriksa (Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)) atas koreksi tersebut adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum



sepenuhnya melaporkan objek Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2006;

- f. Menurut Pemeriksa (Pemohon, Peninjauan Kembali (semula Terbanding)) *account Prepaid-Intercompany* pada Neraca merupakan objek PPh Pasal 26 dikarenakan merupakan reklasifikasi dari Account Piutang Tahun 2005 kepada CSA Automated Pte Ltd Singapore yang merupakan *intercompany transaction*;
 - g. Pada saat pemeriksaan dan keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan dokumen pembuktian secara lengkap sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi;
5. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan pada Pos *Prepaid Intercompany* (akun # 16131) terdapat Biaya Dibayar Dimuka sebesar Rp. 1.102.970.300,00 dimana biaya dibayar dimuka tersebut berasal dari:
- a. Biaya dibayar dimuka sebesar Rp. 1.087.157.929,00 yang berasal dari reklasifikasi piutang tahun 2005 kepada CSA Automated Pte Ltd Singapore dan biaya dibayar dimuka - beban transaksi th 2006 sebesar Rp. 15.812.371,00 kepada CSA Automated Pte Ltd Singapore;
 - b. Atas biaya dibayar dimuka sebesar Rp. 1.087.157.929,00 di atas merupakan *reimbursement* biaya dalam negeri pada tahun 2001 sebesar Rp. 1.007.286.493,00 dan sisanya sebesar Rp. 79.871.436,00 pada Tahun 2002 yang ditagihkan kepada CSA Automated Pte Ltd Singapore dan atas biaya yang di *reimbursement* tersebut dicatat pada pos piutang kepada CSA Automated Pte Ltd Singapore (akun # 13394) sampai dengan Tahun 2005;
 - c. Atas tagihan biaya dalam negeri tahun 2001 dan 2002 yang di *reimbursement* kepada CSA Automated Pte Ltd sampai dengan Tahun 2005, CSA Automated Pte Ltd tidak bersedia untuk membayar piutang atas *reimbursement* di atas, sehingga pada Tahun 2006 atas piutang intercompany tersebut direklasifikasi ke *prepaid intercompany* dengan tujuan agar pada Tahun 2007 dapat dibiayakan. Hal ini mengingat



merupakan beban operasional dalam negeri pada Tahun 2001 dan 2002 yang benar-benar telah dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan reklasifikasi piutang *intercompany* ke *prepaid intercompany* tidak dapat diyakini kebenarannya dengan alasan:
 - a. Secara substansial kedua akun ini adalah berbeda. Piutang/*receivable* merupakan penghasilan dan *prepaid intercompany* merupakan biaya;
 - b. Untuk dapat membebaskan suatu piutang adalah melalui piutang tak tertagih yang harus melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, bukan melalui reklasifikasi ke akun biaya dimuka/*prepaid*;
7. Bahwa *prepaid intercompany* adalah biaya yang telah dibiayakan terlebih dahulu namun belum dibiayakan sepenuhnya, sehingga piutang dan *prepaid* bukan merupakan transaksi yang sama;
8. Bahwa mekanisme reklasifikasi dan transaksi antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pihak afiliasi tersebut (di luar negeri) adalah transaksi yang tidak lazim secara akuntansi;
9. Bahwa atas pengakuan pembebasan piutang oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut mengakibatkan konsekuensi yuridis yaitu terutangnya PPh, dalam hal ini adalah Pajak Penghasilan Pasal 26 karena telah menjadi beban Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
10. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf k Undang-Undang Pajak Penghasilan, keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah merupakan objek pajak;
11. Bahwa hukum positif yang berlaku di Indonesia menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan:



"Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- *Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;*
- *Penghasilan dari usaha dan kegiatan;*
- *Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya;*
- *Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya;"*

12. Bahwa meski tidak termasuk dalam perincian objek seperti dinyatakan dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k Undang-Undang Pajak Penghasilan telah jelas dinyatakan bahwa pembebasan hutang merupakan penghasilan bagi pihak yang dibebaskan dan merupakan objek Pajak Penghasilan;

13. Bahwa untuk sengketa di atas, karena yang menerima pembebasan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri, maka atas hutang yang dibebaskan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri - Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada pihak afiliasi di luar negeri terutang PPh Pasal 26;

14. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28292/PP/M.I/13/2011 tanggal 3 Januari 2011 yang tidak mempertahankan sebagian Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 26 sebesar Rp. 1.036.859.676,00 telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 4 ayat (1) huruf k dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan serta Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.28292/PP/M.I/13/2011 tanggal 3



Januari 2011 tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan harus dibatalkan.

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.28292/PP/M.I/13/2011 tanggal 3 Januari 2011 yang menyatakan:

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-903/WPJ.06/BD.06/2009 tanggal 13 Agustus 2009, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2006 Nomor : 00005/204/06/076/08 tanggal 10 September 2008, atas nama : PT Cita Simas Artha, NPWP : 01.070.708.1-076.000, Jenis Usaha : Perawatan dan Reparasi Mesin-Mesin Kantor, alamat di Gedung Sarinah 11th Floor, Jalan M.H. Thamrin 11, Jakarta Pusat, 10350 sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 menjadi sebagaimana tersebut di atas;

Adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata berlawanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-903/WPJ.06/BD.06/2009 tanggal 13 Agustus 2009, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2006 Nomor : 00005/204/06/076/08 tanggal 10 September 2008, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.070.708.1-076.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp4.680.463,00; adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu butir A tentang jangka waktu yang berkaitan dengan administrasi proses penyelesaian perkara semata yang tidak dapat membatalkan putusan, sedangkan butir B tentang Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp1.036.859.676,00; yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan



Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi tercatat Akun *Prepaid Intercompany Expense* berupa pembayaran kepada pihak luar negeri yaitu CSA Automated Pte Ltd Singapore terikat dengan prinsip hukum *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* dan *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*. dan bukti-bukti pendukung yang cukup memadai, Surat Keterangan Domisili (SKD) yang dikeluarkan oleh otoritas perpajakan di Singapura yang telah diyakini kebenarannya oleh Majelis Hakim Agung bukan objek Pajak Penghasilan Pasal 26 dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2017 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd./Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 23 dari 23 halaman. Putusan Nomor 44/B/PK/PJK/2017